



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGANI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
(AMDAL) IPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup jo Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Maluku Utara telah menetapkan bahwa kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha bagi kegiatan yang berdampak besar dan penting serta kewajiban mencantumkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam izin melakukan usaha dan / atau kegiatan yang berdampak lainnya diluar kegiatan wajib AMDAL;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam perizinan daerah dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembara Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LEmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Conventioan on Biological Diversity (Protokol Kartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Pengrusakan Laut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Kepmendagri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Laut;
29. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Tata Kawasan Hutan;
31. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Maluku Utara;
6. Instansi yang berwenang adalah Instansi terkait yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan;
7. Instansi yang bertanggungjawab adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
8. Pemrakarsa adalah orang atau Badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
10. Mekanisme pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL dalam perizinan adalah prosedur dan tata cara pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL dalam system perizinan;
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan;
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
14. UKL dan UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan rencana usaha dan / atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing – masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya;
15. Implementasi RKL/RPL dan UKL/UPL adalah pelaksanaan materi dokumen RKL/RPL dan UKL/UPL dilapangan dan pelaksanaannya wajib disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Gubernur, Bupati / Walikota setempat melalui instansi yang berwenang dibidang lingkungan hidup;

16. Ketetapan Rencana Kota / Kabupaten yang selanjutnya disebut KRK terdiri dari :
- a. Izin prinsip yaitu suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan di wilayah kerjanya. Pemberian izin ini biasanya diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
  - b. Izin lokasi yaitu suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan yang ada diwilayahnya. Pemberian izin ini biasanya diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN);
  - c. Izin Gangguan (HO) yaitu izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berkaitan dengan gangguan lingkungan. Izin HO sering disebut izin tempat usaha, karena dalam izin HO mensyaratkan persetujuan atau tidak adanya keberatan dari kiri kanan dilakukannya tempat usaha dan / atau kegiatan;
  - d. Izin kelayakan bangunan (IMB) yaitu suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk menentukan apakah bangunan yang telah dibuat sudah berdasarkan pada aturan fisik bangunan;
17. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun jasa;

## **BAB II MEKANISME PELAKSANAAN AMDAL, UKL / UPL**

### **Pasal 2**

- (1) Amdal dan UKL/UPL merupakan bagian perizinan daerah yang disusun bersamaan dengan studi kelayakan rencana usaha / kegiatan, sehingga layak secara teknis, ekonomi dan lingkungan;
- (2) Uraian dan mekanisme serta prosedur Amdal, UKL/UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.

## **BAB II PEMBINAAN**

### **Pasal 3**

Pembinaan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Bapedalda dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 4**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini akan dilaksanakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 5**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bapedalda sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,  
Pada Tanggal 8 Mei 2007

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate,  
Pada Tanggal 8 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 11 )

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Kepala Biro Hukum dan HAM**  
**Setda Provinsi Maluku Utara**

**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**  
**Pembina Tk. I**  
**Nip. 131 609 394**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 8 Mei 2007**

**MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH**

**I. Pendahuluan**

Ketentuan – ketentuan tentang pencegahan dampak dan atau kerugian lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam sudah sejak lama ditetapkan, tetapi pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sekaligus meminimalkan gangguan terhadap lingkungan, maka menetapkan Amdal sebagai salah satu pendekatan pengelolaan lingkungan.

Perbedaan sudut pandang yang berlanjut ke perbedaan penafsiran tentang pembangunan dan perlindungan lingkungan berakibat pada kerugian lingkungan. Apabila hal seperti ini berlangsung berkepanjangan, maka Propinsi Maluku Utara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah akan segera tiba pada kondisi kehancuran (degradasi lingkungan).

Untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan tersebut, maka perlu disusun panduan pelaksanaan Amdal untuk kegiatan berdampak besar dan penting, serta upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) untuk kegiatan berdampak lainnya, dikaitkan dengan proses perizinan dan kemitraan pembangunan fisik di Propinsi Maluku Utara.

**II. Maksud, Tujuan dan Kegunaan**

1. Maksud :

Panduan ini menjelaskan posisi Amdal dan UKL/UPL didalam mekanisme perizinan Daerah.

2. Tujuan :

Tujuan pembuatan panduan ini adalah :

- a. Terwujudnya sinergi instansi yang terkait didalam pelayanan daerah;
- b. Diperolehnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dunia usaha didalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang potensian menimbulkan dampak;
- c. Meningkatkan jumlah kegiatan wajib Amdal dan UKL / UPL yang melaksanakan kewajiban dan menghindari keterlambatan dalam penyusunan Amdal dan UKL / UPL tersebut.

3. Kegunaan

Kegunaan panduan ini adalah sebagai alat Bantu bagi aparat yang bertugas menangani perizinan yang berkaitan dengan Amdal dan UKL/UPL. Selain itu panduan ini bermanfaat juga bagi investor yang mengikat kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Maluku Utara dibidang pembangunan dan sebagai panduan umum bagi masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan Amdal maupun pemantauan pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL.

**III. Prosedur Penanganan Amdal**

1. Amdal didalam proses perizinan daerah.

Amdal mencakup dokumen kerangka acuan, dokumen analisis dampak lingkungan, dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Apabila penanggung jawab rencana usaha dan / atau kegiatan yang berdasarkan penggolongannya wajib menyusun Amdal, maka aparat yang bertugas dibidang perizinan wajib menjelaskan

kedudukan dokumen – dokumen Amdal didalam mekanisme perizinan di Propinsi Maluku Utara.

Berdasarkan kajian yang dilakukan dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka keterkaitan Amdal didalam mekanisme perizinan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Apabila rencana usaha dan / atau kegiatan diwajibkan mengurus izin prinsip maka proposal yang menjadi kelengkapan permohonan, pemrakarsa wajib mencantumkan bukti proses penyusunan Amdal.
- b. Pada saat penyampaian izin lokasi / penggunaan tanah, aparat yang bertugas wajib memberitahukan bahwa rencana usaha dan / atau kegiatan yang izin dimohon, tergolong sebagai wajib Amdal. Selanjutnya, penanggungjawab rencana usaha dan / atau kegiatan segera menyusun kerangka acuan Amdal dan untuk keperluan tersebut, maka penanggungjawab rencana usaha dan / atau kegiatan segera menghubungi konsultan bidang Amdal.
- c. Berita acara pembahasan kerangka acuan Amdal dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengurusan ketetapan rencana Kabupaten / Kota (KRK) dan izin tempat usaha.
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila komisi penilai AMDAL daerah telah menerbitkan rekomendasi AMDAL untuk rencana usaha dan / atau kegiatan dimaksud.
- e. Izin usaha tetap (izin penggunaan bangunan) akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila RKP/RPL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab dan instansi yang berwenang.

2. UKL dan UPL didalam proses perizinan daerah.

Penanggungjawab rencana usaha dan / atau kegiatan yang berdasarkan penggolongannya wajib menyusun UKL/UPL, maka aparat yang bertugas dibidang perizinan, wajib menjelaskan dokumen UKL/UPL dalam mekanisme perizinan di Propinsi Maluku Utara.

Berdasarkan kajian yang dilakukan dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka kegiatan UKL/UPL dalam mekanisme perizinan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Izin prinsip atau izin lokasi. Apabila rencana usaha dan / atau kegiatan yang diajukan sesuai dengan tata ruang, maka penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan diberikan persyaratan yang wajib dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila usaha dan / atau kegiatan wajib UKL/UPL, maka izin tersebut ditegaskan bahwa dokumen UKL/UPL dipersyaratkan dalam IMB sehingga pemrakarsa dapat mempersiapkan diri dalam penyusunan dokumennya. Apabila dalam permohonan izin dinyatakan bahwa rencana lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan tata ruang, maka rencana lokasi usaha dan / atau kegiatan yang diajukan ditolak dan diberikan alternatif lain.
- b. Izin HO atau sering disebut izin gangguan. Dalam izin ini seharusnya tidak hanya mensyaratkan persetujuan dari kanan kiri rencana usaha dan / atau kegiatan tetapi wajib memuat kewajiban – kewajiban yang termuat dalam UKL/UPL. Hal ini sejalan dengan Kepmen 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri yang antara lain menyebutkan bahwa “Persyaratan Baku Mutu wajib dicantumkan dalam izin HO”. Dengan dimuatnya kewajiban pengelolaan lingkungan. Dalam izin HO, maka apabila tidak dilaksanakan kewajiban – kewajiban tersebut dapat berakibat dicabutnya izin.

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diterbitkan oleh instansi berwenang apabila pemrakarsa usaha / kegiatan telah melaksanakan / melengkapi dokumen UKL/UPL.

2. Amdal UKL/UPL didalam Proses Kemiteraan Pembanguna Fisik.

Pada umumnya, lingkup kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan melalui proses kemiteraan adalah pembangunan prasarana dan atau sarana kota / wilayah. Lingkup kegiatan kemiteraan dapat berwujud “Built – Operation – Transfer (BOT) maupun Built - Transfer – Operation (BTO)”, ataupun wujud lain melalui kemiteraan antara pemda dengan pihak swasta yang memperjelas lembaga yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan lingkungan akibat suatu kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mengoptimalkan tujuan dan kegunaan sarana dan atau prasarana lingkungan yang dibangun, perlu diidentifikasi sejak dini dampak lingkungan yang tergolong besar dan penting atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola. Identifikasi dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan studi ANDAL, dan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL), serta upaya pengelolaan lingkungan (RPL), serta upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Jenis rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib AMDL dan wajib UKL/UPL agar mengacu pada peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006.


Instansi yang terkait didalam proses administrasi kemiteraan pembangunan tersebut, menjelaskan Amdal dan UKL/UPL dalam mekanisme perizinan di Propinsi Maluku Utara.

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara**



**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**


**Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 8 MEI 2007**

**MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DALAM PERIZINAN DAERAH.**



**Keterangan:**

1. instansi yang berwenang menginformasikan jenis dokumen Lingkungan yang akan disusun (AMDAL atau UKL/UPL)
2. Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL
3. AMDAL atau UKL/UPL merupakan persyaratan IMB
4. Pembangunan /konstruksi dengan memperhatikan AMDAL atau UKL/UPL
5. Melaporkan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL
6. Laporan periodik pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

TTD

**H. THAIB ARMAIYN**